

**ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 10 TAHUN 2017
TENTANG TATA KELOLA INFORMASI DESA MELALUI WEBSITE
DI DESA SUMBERGEDE KECAMATAN KEPOHBARU KABUPATEN BOJONEGORO**

Riki Nova Hardita

S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negri Surabaya
e-mail: rikinovahardita@gmail.com

Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.

S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negri Surabaya
e-mail: efanida@yahoo.com

Abstrak

Buruknya pengelolaan informasi yang dilakukan pemerintahan desa menjadi permasalahan umum yang sering terjadi di berbagai daerah. Salah satu desa yang mengalami masalah-masalah tersebut adalah Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tatakelola Informasi Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesiapan pemerintah Desa Sumbergede dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata kelola informasi desa lewat *website*. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Aparatur Desa Sumbergede dan Dinas Komunikasi dan Informasi. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini dianalisis menggunakan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 dimana dalam Inpres tersebut dijelaskan mengenai kerangka arsitektur analisis kesiapan yaitu: pembuatan situs, penyiapan SDM, penyiapan sarana dan akses dan sosialisasi. Pembuatan situs, untuk pembuatan situs hal yang harus disiapkan adalah domain dan *hosting*, dan Desa Sumbergede belum mampu untuk menyiapkan domain dan *hosting*. Penyiapan SDM, untuk penyiapan SDM aparatur Pemerintahan Desa Sumbergede belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola *website* desa. Penyiapan sarana dan akses, Desa Sumbergede memiliki sarana dan akses yang memadai seperti perangkat teknologi, dokumen-dokumen desa serta informasi-informasi desa, namun Desa Sumbergede masih belum membuat Perdes mengenai pedoman pengelolaan informasi dan dokumen desa sebagai dasar untuk menjalankan pengelolaan *website* desa. Sosialisasi, Desa Sumbergede sangat siap untuk melakukan sosialisasi baik internal (aparatur desa) maupun eksternal (masyarakat). Saran yang diberikan adalah Pemerintah Desa Sumbergede harus segera mempelajari program website desa untuk menyiapkan domain dan *hosting*, Pemdes Sumbergede harus mengirim aparatur desa untuk melakukan pelatihan, Pemdes Sumbergede harus mempelajari dan membuat perdes untuk mempermudah pelaksanaan program *website* desa.

Kata Kunci: Analisis, *E-government*, *Website* Desa.

Abstrack

The poor management of information conducted by the villages government becomes a common problem that often occurs in various regions. Poor information management can cause problems such as reduced government of village accountability and loss of public trust. One of the villages experiencing these problems is Sumbergede Village, Kepohbaru Sub-district, Bojonegoro District. To overcome these problems the Government of Bojonegoro District issued Perbub No. 10 Tahun 2017 about Village Information Governance. The purpose of this study is to describe how the readiness of Sumbergede Village government to implemented Perbub No.10 Tahun 2017 about village information governance through the website. This research is descriptive research by using qualitative approach. Subjects in this study are the Aparatus of Sumbergede Village and the Departmrnt of Communications and Information of the Bojonegoro regency. Techniques of collecting data in this reseach is observation, interview and documentation. Data analysis techniques in this research is data collection, data reduction, data processing and conclude. The results of this study be analyzed using Inpres No. 3 Tahun 2003 where in the Inpres explained about

the architecture of preparedness analysis, that is: site creation, preparation of human resource, preparation of facilities and access, and socialization. Site creation, for site creation things to be prepared is domain and hosting, and Sumbergede Village has not been able to set up domain and hosting. The preparation of human resources, capability of Sumbergede Village apparatus are not enough to manage village website. Preparing facilities and access, Sumbergede Village has adequate facilities and access such as technology equipment, village documents and village information, but Sumbergede Village still has not made Perdes about directive management of villages information and documents as the basis for implemented village website management. Socialization, Sumbergede Village is ready to socialize both internal (government of village officials) and external (society).

Key note: analyzed, e-government, villages website.

Pendahuluan

Kemudahan dalam mendapat atau membagikan informasi pada era seperti saat ini dapat dimanfaatkan dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif dan efisien. Berikut ini adalah contoh pemanfaatan media informasi yaitu sebagai alat sosialisasi bagi pemerintah serta sebagai media transparansi pemerintah. Pemanfaatan teknologi untuk tata kelola pemerintahan biasa disebut dengan *e-gov*. *E-gov* adalah singkatan dari *electronic goverment* (pemerintahan yang berbasis elektronik) yang berarti penggunaan teknologi informasi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintah (Perbub Nomor 10 Tahun 2017).

Salah satu pemerintah daerah yang saat ini cukup intens membangun sistem teknologi informasi dalam menjalankan tata kelola pemerintahannya adalah pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah memiliki *website* (<http://bojonegorokab.go.id/>) yang memiliki banyak konten didalamnya dan beberapa program *e-government* lainnya seperti E-cas, e-info, e-matoh dan simtapat (sistem informasi tanam dan panen tepat). Pada tahun 2017 pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro telah memperluas pemanfaatan teknologi informasi untuk kepentingan umum dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa. Dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai *website* desa sebagai salah satu media informasi desa.

Seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017, *website* desa merupakan salah satu media informasi desa sebagai sarana untuk menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Media *website* desa sendiri akan memuat berbagai informasi publik, diantaranya:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan program/kegiatan pemerintah desa;
2. Kegiatan dan kinerja pemerintah desa;
3. Laporan keuangan pemerintah desa;
4. Potensi desa;

5. Pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan
6. Informasi lainnya yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan. (Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017)

Program tata kelola informasi desa ini akan mendorong pemerintahan desa yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Melihat dari segi manfaat yang begitu besar dan masyarakat yang semakin melek teknologi, program tata kelola informasi desa sangat cocok diterapkan di Bojonegoro. Hal ini Mengingat pemerintahan desa di Kabupaten Bojonegoro selama ini kurang transparan dalam mengelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Fakta ini didukung oleh riset yang telah dilakukan Joko Hardi Purnomo dari IDFoS (*Institute Development of Society*) Indonesia. Riset ini dilakukan di 42 desa di Bojonegoro dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan pemerintahan desa di Bojonegoro. Purnomo mengatakan “hasil kesimpulan umum atau hasil pengukuran rata-rata di desa sampel yaitu 46,00 artinya desa kurang terbuka”. Berikut adalah hasil dari riset yang telah dilakukan di 42 desa di Bojonegoro dalam kurun waktu dua tahun, 28 desa pada tahun 2016 dan 13 desa pada tahun 2017.

Tabel 1.1 Hasil Riset Transparansi Desa di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017

Kategori	Nilai	Jumlah Desa
Terbuka	77	1
Menuju Terbuka	51-75	14
Kurang Terbuka	26-50	26
Tertutup	0-25	1

Sumber : <https://www.idfos.or.id/keterbukaan-belum-sampai-ke-desa/>

Bedasar hasil riset, dari 3 aspek utama (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi) yang paling rendah adalah aspek transparansi.

Salah satu desa yang belum mengelola tata kelola informasi desa dengan baik adalah Desa Sumbergede. Hal ini bisa dilihat dari beberapa laporan masyarakat Desa Sumbergede yang masuk dalam situs www.lapor.go.id (situs Pemkab Bojonegoro yang menampung keluhan masyarakat) tentang penyalahgunaan penggunaan APBDes.

Pemerintah Desa Sumbergede harus memperbaiki tata kelola informasi desanya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sudah memberikan fasilitas media tata kelola informasi desa berupa *website* yang termuat dalam Perbub Nomor 10 Tahun 2017. Pemerintah Desa Sumbergede harus memperbaiki tata kelola informasi desa dengan mengimplementasikan Perbub tersebut. Akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah apakah Desa Sumbergede siap menjalankan peraturan tersebut.

Desa Sumbergede sendiri berada di Kecamatan Kepohbaru. Kecamatan Kepohbaru merupakan kecamatan yang paling buruk dalam implementasi program *website* desa. Hal ini dikarenakan dari 28 kecamatan di Kabupaten Bojonegoro, Kecamatan Kepohbaru adalah kecamatan dengan jumlah desa yang masih belum memiliki domain desa paling banyak. Hal ini bisa dilihat di data evaluasi domain web desa se Kabupaten Bojonegoro, dimana dalam dokumen tersebut dijelaskan bahwa dari 25 desa di Kecamatan Kepohbaru terdapat 24 desa yang belum memiliki domain. Dari 24 desa tersebut Desa Sumbergede merupakan salah satu yang belum memiliki nama domain. Desa Sumbergede juga belum mengajukan surat permohonan, surat kuasa, dan SK Bupati untuk mengajukan pengaktifan nama domain. Kurangnya pengetahuan aparat pemerintah Desa Sumbergede mengenai program *website* desa menjadi penyebab masalah-masalah tersebut. Bahkan sampai saat ini belum ada progres yang jelas mengenai pembuatan *website* di Desa Sumbergede.

Kesiapan pemerintah desa merupakan salah satu hal paling penting dalam pelaksanaan tata kelola informasi desa. Untuk mengetahui program tata kelola informasi desa dapat dijalankan atau tidak di Desa Sumbergede kita harus tahu bagaimana kesiapan Desa Sumbergede. Dengan mengetahui kesiapan Desa Sumbergede kita bisa mengetahui program tata kelola informasi desa melalui *website* dapat dijalankan atau tidak. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti Analisis kesiapan Desa Sumbergede Dalam Menjalankan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Melalui *Website*.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan rumusan yang diambil adalah bagaimana gambaran kesiapan pemerintah desa Sumbergede dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata kelola informasi desa lewat *website* ?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana kesiapan pemerintah Desa Sumbergede dalam menjalankan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang tata kelola informasi desa lewat *website*.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya bidang Pelayanan Publik.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Universitas Negeri Surabaya
Diharapkan dapat menjadi salah satu acuan dan sumber informasi yang dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti lain yang meneliti tentang pengembangan *e-government*.
- b. Bagi Pemerintahan Desa Sumbergede
Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pihak Pemerintahan Desa Sumbergede serta bahan pertimbangan atau evaluasi Diskominfo (dinas komunikasi dan informasi) Kabupaten Bojonegoro.
- c. Bagi Peneliti
Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan, pengalaman, dan keterampilan dalam melakukan penelitian tentang pengembangan *e-government*.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai keadaan atau fenomena yang terjadi. Sedangkan fokus dalam penelitian ini menggunakan teori yang terdapat dalam Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan E-government, dimana dalam inpres tersebut dijelaskan mengenai pengembangan *e-government*nya pada tahap persiapan. Pada tahap persiapan pengembangan *e-government* terdapat 4 indikator sebagai acuan yaitu: pembuatan situs, penyiapan SDM, penyiapan sarana dan akses serta sosialisasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang berkaitan dengan program *website* desa yaitu aparat pemerintah Desa Sumbergede dan Diskominfo Pemkab Bojonegoro. Sumber data penelitian ini diperoleh dari sumber sata sebagai berikut data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan sumber daya aparat desa dan Pihak Diskominfo Pemkab Bojoneg. Data sekunder dapat diperoleh melalui beberapa kajian kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini, laporan-laporan atau dokumen-dokumen, arsip-arsip yang dimiliki desa, laporan historis, dan struktur organisasi serta foto-foto dokumentasi penelitian. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data peneliti menggunakan teori teknik analisis menurut Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2010:247) yaitu:

pengumpulan data, reduksi data, penyajian sata dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Kesiapan Penerapan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Melalui *Website* Desa di Desa Sumbergede Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro, peneliti melakukan analisis untuk melihat gambaran Kesiapan Pemerintah Desa Sumbergede dalam mengimplementasikan Perbub tersebut menggunakan Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengembangan E-government. Dimana dalam Inpres tersebut terdapat indikator-indikator pengembangan e-government pada tahap persiapan. Indikator-indikator tersebut meliputi:

1. Pembuatan situs

Untuk membuat sebuah *website* desa ada beberapa hal yang harus disiapkan. Pemerintahan desa harus menyiapkan domain dan *hosting*. Domain adalah alamat internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Sedangkan *hosting* adalah merupakan media untuk menyimpan data dalam bentuk tulisan, gambar atau video dimana nantinya akan dikemas dalam suatu bentuk yang disebut *website*. Apabila domain dan *hosting* telah siap maka *website* bisa dibuat.

Penggunaan domain desa telah diatur dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Domain Instansi Penyelenggara Negara. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasanya untuk penamaan alamat domain harus menggunakan *desa.id*. Domain atau alamat internet sudah disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui program sejuta domain gratis. Untuk mendapatkan domain ada prosedur yang harus dilakukan pemerintahan desa. Prosedur yang harus dilakukan kepala desa mengajukan permohonan kepada diskominfo dengan melampirkan:

- a. Fotocopy keputusan Bupati tentang pengangkatan kepala desa.
- b. Surat kuasa dari pemohon untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan domain.
- c. Surat permohonan kepada kementerian komunikasi dan informatika.

Setelah itu pihak Diskominfolah yang akan melakukan pendaftaran ke Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini dilakukan karena tidak sembarang orang bisa mendaftarkan domain ke Kementerian Komunikasi dan Informatika, orang yang mendaftar haruslah pegawai yang memiliki *e-mail* PNS. Desa Sumbergede tidak ada masalah dengan persyaratan karena Desa Sumbergede bisa menyiapkan sewaktu-waktu. Akan tetapi Desa Sumbergede belum bisa untuk mengajukan permohonan pendaftaran domain. Hal ini dikarenakan Pemerintah Desa Sumbergede harus mengetahui secara detail program *website* desa terlebih dahulu.

Ke-dua yang harus disiapkan adalah *hosting*. Pemerintah Pusat (Kementerian Komunikasi dan Informatika) maupun Pemeintah Daerah (Diskominfo) tidak atau belum sanggup menyediakan *hosting* untuk penyelenggaraan *website* desa. Sehingga pemerintah desa diharuskan untuk menyewa pada pihak ketiga secara mandiri. Biaya untuk penyewaan *hosting* sekitar Rp 1.200.000,- per satu tahun itu sudah termasuk desain *website* dan maintenance. Jadi pemerintahan desa hanya perlu untuk mengelola konten yang akan dimasukkan dalam *website* desa. Untuk penyewaan *hosting* sendiri Desa Sumbergede belum bisa untuk menganggarkan dikarenakan terkendala oleh prosedur penganggaran APBDes untuk besaran anggaran sendiri tidak ada masalah. APBDes Desa Sumbergede tahun 2018 sudah di sahkan, jadi untuk penganggaran program *website* desa menunggu tahun anggaran selanjutnya atau bisa dimasukkan dalam perubahan penganggaran. Penyusunan perubahan APBDes hanya bisa dilakukan sekali dalam satu tahun anggaran dan dengan prosedur yang agak rumit. Kepala Desa Sumbergede mengatkan perubahan APBDes biasanya dilakukan pada bulan oktober.

Jadi untuk pembuatan situs, Desa Sumbergede masih terkendala pada prosedur penganggaran untuk penyewaan *hosting*. Desa Sumbergede juga belum mengerti secara rinci mengenai program *website* desa. Untuk besaran anggaran penyewaan hotspot dan kesiapan berkas terkait pengaktifan domain tidak menjadi masalah.

2. Penyiapan SDM

Untuk SDM *website* desa sendiri akan dikelola oleh TPID yaitu tim pengelola informasi desa. Untuk melaksanakan program *website* desa Pemerintahan Desa harus membentuk sebuah tim yang dipimpin oleh sekretaris desa tentunya dan anggotanya bisa dari aparatur desa bisa dari masyarakat. Kenapa harus dipimpin oleh sekretaris desa karena sekretaris desa pasti mengetahui seluruh dokumen-dokumen desa. Sedangkan untuk anggotanya bisa dari aparatur desa, dari lembaga-lembaga desa (PKK, BPD, BUMDES dan karang taruna) dan kelompok masyarakat jika ada. Kemampuan dasar yang harus dimiliki untuk menjadi anggota TPID yang pasti memahami dasar-dasar komputer. Sedangkan untuk pengelolaan *website* kompetensi yang harus dimiliki adalah:

- a. Pengoperasionalan *website* (*log in*, membuat *postingan*, mengedit *postingan*, membuat halaman baru, menyisipkan gambar pada *postingan*, membuat link, mengganti password, dan mengelola komentar).
- b. Dasar-dasar jurnalistik.
- c. Dasar-dasar fotografi.

Selain mengerti pengoperasian *website* anggota TPID juga diharuskan ntuk mengerti dasar-dasar jurnaistik dan fotografi. Hal ini dikarenakan konten yang ada dalam *website* desa sendiri dibagi

menjadi dua dokumen desa dan informasi desa. Untuk dokumen desa (struktur organisasi, APBDes, APBDes pertanggungjawaban, data demografi, dan lain-lain) sudah tersedia di desa, sedangkan untuk informasi desa (informasi pembangunan desa, informasi potensi desa, dan berita mengenai desa) TPID harus membuatnya sendiri. Jadi untuk membuat informasi desa TPID harus menguasai dasar-dasar jurnalistik (5W+1H). Dan untuk setiap *post* (unggah) informasi harus disertai dengan gambar untuk memperjelas informasi. Maka dari itu anggota TPID juga harus mengerti dasar fotografi.

Untuk meningkatkan kompetensi SDM supaya memenuhi standart untuk pengelolaan *website* desa Diskominfo mengadakan pelatihan dan pendampingan secara terus-menerus. Pelatihan pengembangan *website* desa yang dilakukan Diskominfo melibatkan pihak-pihak yang telah *expert* terkait pengelolaan *website* desa. Pihak-pihak terkait seperti: RTIK (Relawan Teknologi Informasi Komunikasi), FKKB (Forum Komunitas Kelompok informasi masyarakat Bojonegoro) dan jurnalis.

Untuk SDM aparatur Pemerintahan Desa Sumbergede sendiri semuanya bisa mengoprasikan komputer. Karena tugas mereka sehari-hari menggunakan perangkat komputer sebagai penunjang pekerjaan. Namun untuk pengelolaan *website* desa Kepala Desa Sumbergede merekomendasikan kaur perencanaan sebagai pengelola. Hal ini dikarenakan kaur perencanaan sudah memegang sertifikat IT (*information technology*). Selain itu kaur perencanaan juga paling muda diantara perangkat yang lain, jadi menurut kepala desa kaur perencanaan memiliki kompetensi yang lebih dari aparatur desa lainnya dibidang teknologi. Dari kaur perencanaan sendiri menyatakan telah mendapat pelatihan mengenai dasar-dasar komputer. Akan tetapi untuk pengoprasian *website* dan jurnalisme beliau kurang begitu paham, karena belum pernah mendapat pelatihan untuk itu. Apabila ada perintah dari Kepala Desa untuk ikut dalam pelatihan beliau menyatakan komitmennya untuk siap melaksanakan.

Jadi untuk SDM, aparatur Pemerintah Desa Sumbergede memiliki kemampuan cukup untuk membentuk TPID. Karena seluruh aparatur desa mampu untuk mengoprasikan komputer. Akan tetapi untuk bisa mengelola *website* desa aparatur Desa Sumbergede membutuhkan pelatihan dan pendampingan dari Dinas Kominikasi dan Informasi.

3. Penyiapan sarana akses yang mudah

Penyiapan sarana akses yang mudah merupakan penyiapan infrastuktur maupun suprastruktur untuk pelaksanaan program *website* desa. Dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/KEP/M.KOMINFO/12/2001 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga, Suprastruktur dan infrastuktur yang melandasi pengembangan *e-government* ada 4 yaitu:

- a. Suprastruktur *e-government* yang memuat peraturan di tingkat lembaga terkait pengembangan *e-government*.
- b. Infrastruktur jaringan yang memuat protokol komunikasi, topologi, teknologi, dan keamanan.
- c. Infrastruktur informasi yang memuat antara lain struktur data, format data, metode berbagi data, dan sistem pengamanan.
- d. Infrastruktur aplikasi yang memuat antara lain aplikasi layanan publik, aplikasi antar muka dan aplikasi *back-office*.

Ada beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum untuk program *website* desa. Beberapa produk hukum tersebut meliputi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Beberapa produk hukum tersebut adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- c. Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Penyelenggaraan Domain negara.

Sedangkan produk hukum yang mengatur legalitas program *website* desa di Kabupaten Bojonegoro adalah Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata kelola Informasi Desa. Segala peraturan yang mendasari program *website* desa harus dipelajari dengan detail oleh pemerintahan desa. Kemudian pemerintahan desa harus menindaklanjuti dengan mengeluarkan Perdes yang memuat tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi desa. Dimana dalam Perdes tersebut dijelaskan mengenai pedoman dan pengelolaan informasi dan dokumentasi desa. Hal ini bertujuan untuk mempermudah jalanya pengelolaan dan penganggaran untuk *website* desa. Untuk Perdes Desa Sumbergede sendiri belum membuat Perdes untuk pengelolaan *website* desa. Jadi Pemerintah Desa Sumbergede diharuskan untuk membuat Perdes terlebih dahulu. Pemerintah Desa Sumbergede bisa mengambil contoh dari desa lain yang telah memiliki Perdes mengenai pengelolaan informasi dan dokumen desa sebagai acuan dalam pembuatan Perdes.

Selanjutnya, infratraktur yang harus disiapkan adalah data atau informasi. Data atau informasi yang harus ada di dalam *website* desa adalah dokumen desa dan informasi desa. Dokumen desa meliputi struktur organisasi, data monografi, APBDes, APBDes pertanggungjawaban, visi, misi dan lain lain. Sedangkan untuk informasi desa meliputi informasi pembangunan, informasi mengenai potensi desa dan berita mengenai kejadian-kejadian yang terjadi di desa. Untuk dokumen desa, Desa Sumbergede memiliki dokumen desa yang lengkap. Sedangkan untuk informasi Desa Sumbergede memiliki informasi mengenai potensi desa dan informasi mengenai pembangunan desa yang bisa diinformasikan ke publik, karena saat ini Pemerintahan Desa Sumbergede sedang gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan.

Untuk bisa menjalankan program *website* desa pemerintahan desa membutuhkan sarana berupa perangkat komputer dan jaringan. Berikut ini adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki oleh Desa Sumbergede:

- a. 2 (dua) perangkat komputer
- b. 5 (lima) laptop, 2 (dua) diantaranya mengalami kerusakan
- c. Perangkat *wifi* dengan kecepatan rata-rata 1,5Mbps.

Dengan perangkat-perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki Pemerintahan Desa Sumbergede, Desa Sumbergede sudah mampu untuk melaksanakan program *website* desa.

Untuk infrastruktur yang lain seperti domain dan *hosting*, sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwasanya domain sudah disediakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika, desa harus mendaftar ke kominfo untuk mendapatkan. Sedangkan untuk *hosting* pemerintahan desa harus bekerjasama dengan pihak ketiga (menyewa pada penyedia *hosting*).

Desa Sumbergede telah memiliki data informasi berupa dokumen desa. Desa Sumbergede juga telah memiliki sarana perperangkatan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai. Sarana dan akses yang harus disiapkan Desa Sumbergede adalah Perdes yang mengatur tentang pengelolaan *website* desa serta domain dan *hosting* untuk pembuatan *website* desa itu sendiri.

4. Sosialisasi

Untuk sosialisasi sendiri Pemerintah Desa Sumbergede (Kepala Desa) akan melakukan sosialisasi internal untuk persiapan program *website* desa. Karena pemegang kendali adalah pemerintahan desa, maka aparatur desa harus mengerti secara rinci terlebih dahulu mengenai program *website* desa. Setelah aparatur desa mengerti dan siap untuk melaksanakan program *website* desa, sosialisasi akan dilakukan ke lembaga-lembaga desa seperti: PKK, BPD, BUMDe, karang taruna dan lain-lain. Sosialisasi kepada lembaga-lembaga desa akan mudah dilakukan karena mereka mempunyai jadwal untuk mengadakan perkumpulan. Setelah sosialisasi ke lembaga-lembaga desa baru disebar (disosialisasikan) ke masyarakat. Untuk sosialisasi ke masyarakat sendiri bisa dengan menggunakan media luar ruang seperti baner.

Sedangkan dari pihak Diskominfo sosialisasi telah dilakukan sejak tahun 2017. Dalam sosialisasinya pihak Diskominfo juga melakukan *workshop* (pelatihan). Sosialisasi sekaligus *workshop* ini dilakukan secara bertahap di setiap kecamatan di Kabupaten Bojonegoro. Untuk memaksimalkan pelatihan pihak Diskominfo membatasi peserta sosialisasi dan pelatihan. Sosialisasi dan pelatihan ini ditargetkan selesai pada tahun 2023.

PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini berfokus pada gambaran kesiapan Pemerintah Desa Sumbergede dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tatakelola informasi Desa melalui *website*. Berdasarkan hasil penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, secara keseluruhan bahwa kesiapan Pemerintah Desa sumbergede dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tatakelola Informasi Desa melalui *website* belum cukup baik.

Ditinjau dari aspek pembuatan situs, Desa Sumbergede belum cukup siap. Kurangnya pemahaman Pemerintah Desa Sumbergede mengenai program *website* desa membuat Pemerintah Desa Sumbergede belum cukup siap untuk melakukan langkah awal dari pembuatan *website* desa yaitu pendaftaran nama domain. Selain itu untuk tahap selanjutnya, yaitu penyewaan hosting Pemerintah Desa Sumbergede juga terkendala dengan penganggaran pembiayaan *website* desa. Penganggaran pembiayaan program *website* desa harus mealui revisi anggaran atau menunggu sampai tahun anggaran berikutnya. Hal ini membuat Pemerintah Desa sumbergede belum bisa membuat *website* desa.

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, Aparatur Pemerintah Desa Sumbergede belum memahami pengoperasian *website*, dasar-dasar jurnalistik dan dasar-dasar fotografi untuk bisa mengelola *website* desa. Akan tetapi Aparatur Pemerintah Desa Sumbergede menyatakan kesiapannya untuk melakukan pelatihan.

Ditinjau dari persiapan sarana dan akses, Desa Sumbergede telah memiliki sarana dan akses yang cukup baik meskipun ada beberapa hal yang belum tersedia. Untuk sarana berupa perangkat teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Desa Sumbergede memiliki 2 (dua) perangkat komputer, 5 (lima) laptop yang 2 (dua) diantaranya rusak dan perangkat *wifi*. Adanya perangkat TIK tersebut sudah cukup untuk mengelola *website* desa. Selanjutnya hal lain yang harus disiapkan adalah dokumen desa dan informasi mengenai desa untuk mengisi konten-konten dalam *website* desa. Pemerintah Desa Sumbergede sendiri memiliki dokumen desa yang lengkap, Untuk informasi Pemerintah Desa Sumbergede memiliki berbagai potensi yang bisa diinformasikan ke publik terutama potensi pembangunan. Namun untuk penyiapan sarana dan akses Pemerintah Desa Sumbergede terkendala oleh pembuatan perdes. Meskipun program *website* desa telah dinaungi oleh Perbub Nomor 10 Tahun 2017, pemerintah desa harus membuat perdes yang berisi teknis pengelolaan *website* desa sebagai tindak lanjut dari perbub tersebut. Perdes yang harus dibuat pemerintahan desa dimaksudkan untuk mempermudah penganggaran dan pengelolaan *website* desa. Pemerintah Desa Sumbergede sendiri

belum bisa membuat perdes tentang pengelolaan *website* desa dikarenakan pemahaman yang kurang mengenai program *website* desa itu sendiri.

Ditinjau dari aspek sosialisasi, Pemerintah Desa Sumbergede tidak memiliki masalah dalam mensosialisasikan program *website* desa untuk kedepannya. Artinya Pemerintah Desa Sumbergede telah siap untuk melakukan sosialisasi baik secara internal (pegawai atau aparatur Pemerintah Desa Sumbergede) atau sosialisasi eksternal kepada lembaga-lembaga desa maupun masyarakat secara umum, dengan memaparkan program secara langsung (tatap muka) atau dengan media baner.

Saran

Berikut ini disarankan beberapa hal terkait pengimplementasian program *website* desa di Desa Sumbergede:

1. Pemerintah Desa Sumbergede sebaiknya segera mempelajari secara mendetail program *website* desa yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Penyelenggaraan Domain Negara dan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017.
2. Pemerintah desa diharuskan membuat perdes untuk mempermudah penganggaran dan pengelolaan program *website* desa. Jadi Desa Sumbergede harus mempelajari perdes tentang pengelolaan *website* desa dan segera menyusun perdes tersebut.
3. Kepala Desa Sumbergede seharusnya mengirim aparatur Desa Sumbergede yang telah ditunjuk sebagai Tim Pengelola Informasi Desa untuk melakukan pelatihan.
4. Terkait dengan penyewaan hosting yang terkendala dengan administrasi APBDes. Desa Sumbergede bisa meminjam hosting terlebih dahulu dari penyedia hosting, dan pembayaran bisa dilakukan setelah penganggaran APBDes ditahun selanjutnya.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan kurangnya pengetahuan mengenai program *website* desa dari aparatur desa, peneliti merekomendasikan Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkab Bojonegoro untuk melakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh desa di Kabupaten Bojonegoro terlebih dahulu mengenai gambaran program *website* desa.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, nasihat, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Para Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa.
2. Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP., selaku Dosen Pembimbing.

3. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji.
4. Galih wahyu Pradana, S.AP., M.Si. selaku dosen penguji.
5. Para narasumber yang membantu memberikan data serta informasi sehingga dapat terselesaikannya proposal skripsi ini.
6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo.2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*.Bandung:Alfabeta.
- Afrizal Sarika, Hakiem Nashrul, dan Sensuse, Dana Indra. 2016. *analisis kesiapan implementasi e-government pada direktorat jenderal penyelenggaraan haji dan umrah kementerian agama republik Indonesia*. <http://jsi.cs.ui.ac.id/index.php/jsi/article/view/429>. Diakses tanggal 2 Oktober 2017.
- Alghamdi, Ibrahim A. 2014. *E-Government Readiness Assessment for Government Organizations in Developing Countries*.https://www.researchgate.net/publication/220099505_E-Government_Readiness_Assessment_for_Government_Organizations_in_Developing_Countries. Diakses tanggal 2 Oktober 2017.
- Ambita. 2013. *Pengaruh Pendidikan, Pelatihan dan Pembinaan Sumberdaya Manusia Terhadap Kinerja Pegawai*. https://journal.unnes.ac.id/artikel_sju/maj/2509. Diakses tanggal 28 Maret 2018.
- Aprilianingtyas. 2017. *Implementasi program Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan (GERTAK) Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Trenggalek*. <http://eprints.umm.ac.id/35926/2/jiptummpg-gdl-denyhayuap-48877-2-babi.pdf>. Diakses tanggal 28 Maret 2018.
- Baidoo, Francis Andoh.2012. *E-government Readiness in Ghana a SWOT and PEST*.https://www.researchgate.net/profile/Francis_Andoh-Baidoo/publication/233794417_e-Government_readiness_in_Ghana_a_SWOT_and_PEST_analyses/links/577fcd3408ae69ab88240d64/e-Government-readiness-in-Ghana-a-SWOT-and-PEST-analyses.pdf. Diakses tanggal 2 Oktober 2017.
- Dunn, William N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada Universiti press.
- FirdausIqbal dan Riyanto. 2016. *perancangan website pemerintah desa sebagai media penyebaran informasi bagi masyarakat dengan metode*

- waterfall*.http://www.poltekindonusa.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/Artikel-5_Jurnal-Sainstech_Vol-2-Nomer-6-Desember-2016_Iqbal.pdf. Diakses tanggal 2 Oktober 2017.
- S.P,Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Indrajit. 2005. *E-government In Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- Kasmawi Mansur. 2017. *Pengembangan Sistem Database Terpadu Berbasis Web Untuk Penyediaan Layanan Informasi Website Desa*.<http://teknosi.fti.unand.ac.id/index.php/teknosi/article/view/164> . Diakses tanggal 2 Oktober 2017.
- Kadir, Abdul. 2003. *Pengenalan Sistem Informasi*. Andi. Yogyakarta.
- Mulyawan Budi .2015. *Budaya Politik Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan*.http://ejournal.unwir.ac.id/file.php?file=jurnal&id=495&cd=0b2173ff6ad6a6fb09c95f6d50001df6&name=budi_mulyawan_2.pdf.
- Nabilah, Aizzatu. 2017. *Peranan Website Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat Desa Pulosari Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang*.<http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/jurnal/publika/>. Diakses tanggal 20 april 2017.
- Perdani Titis.2012. *Analisis Kesiapan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam Pelaksanaan Perda Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pengembangan E-Government di Kabupaten Banyumas* ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/8291/8060.Diakses tanggal 2 Oktober 2017.
- Rahayu, Puji Yuni. 2014. Sosialisasi Surat Keputusan No. 2562/Menkes/PER/XII/2011 Tentang Petunjuk Jaminan Persalinan. <http://digilib.unikom.ac.id/repo/sector/perpus/view/jbptunikompp-gdl-yunipujira-33939.html>. Diakses tanggal 28 Maret 201
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabet
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Supriyanto Aji. 2015. *Kesiapan Dan Adopsi E-Government Pada Negara Berkembang*.http://www.academia.edu/26219533/Kesiapan_Dan_Adopsi_E-Government_Pada_Negara_Berkembang. Diakses tanggal 2 Oktober 2017
- Susilowati, Paryanta Desi .2015. *Website Desa Jetis Untuk Membantu Mengelola Data Penduduk Dan Dana Desa*.jurnal.stmikaub.ac.id/index.php/goinfo-tech/article/view/50/46. Diakses tanggal 2 Oktober 2017.
- Tri Maharani Rahmawati.2016.*Penerapan Aplikasi Elektronik Tata Naskah (E-Taka) di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur*.<http://jurnal.mahasiswa.unesa.ac.id/jurnal/publika/artikel/17122/penerapan-aplikasi-elektronik-tata-naskah-e-taka-di-badan-kepegawaian-daerah-provinsi-jawa-timur>. Diakses tanggal 20 April 2017.
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu.
- Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 5/KEP/M.KOMINFO/12/2001 Tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan E-Government Lembaga
- Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa.
- Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.
- UU No.14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Kominfo No 05 Tahun 2015 tentang Domain Instansi Penyelenggara Negara
- <https://www.menpan.go.id/berita-terkini/6181-smart-government-bojonegoro-dukung-implementasi-spbe-di-indonesia>
- http://www.kompasiana.com/luqman_arif/
- <https://www.opengovpartnership.org/people/brittany-giroux-lane>
- <http://www.mediaindonesia.com/news/read/125724/sandiaga-uno-ke-bojonegoro-pelajari-keterbukaan-pemerintah/2017-10-05>
- <http://www.kanalbojonegoro.com>
- [https://www.lapor.go.id/pengaduan/1623916/dana-desa/-alokasi-dana-desa-\(dd/add\)/add-ketahuannya-di-pinjam-perangkat-desa.html](https://www.lapor.go.id/pengaduan/1623916/dana-desa/-alokasi-dana-desa-(dd/add)/add-ketahuannya-di-pinjam-perangkat-desa.html)
- <http://www.bojonegorokab.go.id/>